



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Rizal Jasman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1	Nisbah	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Naharuddin	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Samsul Y. Gafur	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Sahran Raden	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Halima	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Mohammad Taufiq	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Chili Cahyaningrum	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2	Sri Ardawati	Kepala Bagian Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	
3	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
4	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
5	Moh. Sophan Senga	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
6	Amelia Bausad	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	

7	Pascal Zainuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	rangka reformasi birokrasi; - Dst.	
8	Suryani. M.Amrudin	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota		
9	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota		
10	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota		
11	Moh. Ridha Zulham	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota		
12	Adirosali Sujasman	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota		
13	Rahmawaty Muslimin	Analisis Data dan Informasi	Anggota		
14	Arga Budiman	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota		
15	Hernita	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota		
16	Yuliani	Penyusun Laporan Keuangan			
17	Fitria	Pengadministrasi Umum	Anggota		
18	Robby Yanto Budilarto	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota		
19	Mufidah	Analisis Pemilu	Anggota		
20	Ahmad S. Mahmud	Analisis Pemilu	Anggota		
21	Masna Lamba	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota		
22	Muamar Adhar	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota		
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota		- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2	Adirosali Sujasman	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota		
3	Faishal Zahy Ramdhani	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota		
4	Muamar Adhar	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota		

III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2	Moh. Ridha Zulham	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
3	Masna Lamba	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4	Dea Annisa	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
5	Ario Santana	Pengadministrasi Umum	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Chili Cahyaningrum	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>;</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2	Sri Ardawati	Kepala Bagian Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	
3	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
4	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
5	Moh. Sophan Senga	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
6	Amelia Bausad	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
7	Pascal Zainuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8	Suryani. M.Amrudin	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
9	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
10	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
11	Moh. Ridha Zulham	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
12	Adirosali Sujasman	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
13	Rahmawaty Muslimin	Analisis Data dan Informasi	Anggota	

14	Yuli Kombong	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
15	Maryani	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
16	Monalisa Oktavia Tandek	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota	
17	Syamsudin	Operator Telekomunikasi	Anggota	
18	Candra	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	Anggota	
19	Jeanne Irsda	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
20	Dea Annisa	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
21	Ario Santana	Pengadministrasi Umum	Anggota	
22	Faishal Zahy Ramdhani	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;</li> <li>- Dst.</li> </ul>
2	Moh. Ridha Zulham	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
3	Masna Lamba	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4	Dea Annisa	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
5	Ario Santana	Pengadministrasi Umum	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat</li> </ul>
2	Adirosali Sujasman	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Faishal Zahy Ramdhani	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota	

4	Muamar Adhar	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; - Dst.
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; - Dst.
2	Amelia Bausad	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3	Yuli Kombong	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
4	Arga Budiman	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Sri Ardawati	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Dst.
2	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	Ahmad S. Mahmud	Analisis Pemilu	Anggota	
4	Jeanne Irsda	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Mohammad Taufiq	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2	Chili Cahyaningrum	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Sri Ardawati	Kepala Bagian Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	
4	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
5	Rizal Jasman	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
6	Moh. Sophan Senga	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
7	Amelia Bausad	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
8	Pascal Zainuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	

9	Suryani. M.Amrudin	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
10	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
11	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
12	Moh. Ridha Zulham	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
13	Adirosali Sujasman	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



*Rizal Jasman*  
Rizal Jasman